



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

TAHUN 2021



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2021 telah selesai disusun. Program Renja ini merupakan kewajiban bagi SKPD. Sebagai salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi dari visi misi Bupati Tapin serta penjabaran lebih lanjut dari visi misi BPBD Kabupaten Tapin.

Selanjutnya Renja ini akan di konsultasikan lebih lanjut dengan saran dan aspirasi masyarakat serta SKPD terkait lainnya agar lebih sempurna dan tepat pada sasaran.

Kami menyadari Rancangan Akhir Renja BPBD tahun 2021 ini masih banyak kekurangan dan oleh karena itu perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA PELAKSANA,

H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640612 198601 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.	2
1.3. Maksud dan Tujuan.	6
1.4. Sistematika Penulisan.	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin	1
2.2. Isu-isu penting tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tapin.	3
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.	1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD.	8
3.3. Program dan Kegiatan.	9
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	1
BAB V PENUTUP	1
Lampiran	

^BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD.

SKPD BPBD sebagai unit kerja Penanggulangan Bencana yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang penanggulangan dan penanganan bencana di daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan daerah. maka diperlukan BPBD yang tangguh, tangkas, tanggap dan handal dengan dukungan aparatur dan peralatan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD BPBD, maka disusunlah Rancangan Akhir Renja SKPD BPBD tahun 2021 sebagai dokumen

perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2021 SKPD BPBD sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun 2018 - 2023; dan

30. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/01-Randal/Bappelitbang/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Tapin.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2021 bagi SKPD BPBD, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja 2021, yaitu:

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas.
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui penyusunan perencanaan yang bertanggung jawab dalam hal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD BPBD dan Kabupaten Tapin tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan yang telah disusun.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja BPBD
Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***	SPM/Stan dar Nasional	IKK (PP- 6/2008)	Target Renstra SKPD								Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Akhir Periode	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)			
1	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	9	10
1				4,6	5	5,2	5,5	5,7	6	6	6	6	4,6	5	-	5,5	5,7	6	
2	Indeks Rasa Aman (poin)			75	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	75	0,49	-	0,51	0,52	0,53	
3	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)			50	50	60	70	80	80	80	80	80	50	50	-	70	80	80	
4	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	80	80	80	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Sesuai dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah kabupaten/kota yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, berperan sebagai lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi sebagai sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non pemerintah.
2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan didaerah dengan melibatkan semua unsur terkait.
3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan kebencanaan terdiri dari 3 macam :
 - a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana.
 - b. Penyelenggaraan pada saat terdapat potensi bencana.
 - c. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (Tanggap Darurat) dan pemulihan.
 - d. Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekontruksi (Pasca Bencana).

Pencegahan dan Penanganan Bencana.

1. Bencana yang terjadi Selama Tahun 2019 dan Penanganannya

Daerah Kabupaten Tapin secara topografi cukup bervariasi yang terdiri relief bagian timur merupakan dataran tinggi dengan kalkulasi 34,62 %, sedangkan bagian barat adalah daerah dataran rendah dan rawa sebesar 65,28 % dengan luas wilayah 2.174.95 km terdiri dari 12 kecamatan, 125 desa, 9 kelurahan dan 14 dusun dengan jumlah penduduk 184.616 jiwa. Berdasarkan karakteristik tersebut bencana alam yang kemungkinan terjadi di daerah Kabupaten Tapin dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bahaya beraspek geologis, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah Tanah longsor/gerakan tanah(mass movement) yang terdapat di daerah pegunungan kecamatan Piani dan kawasan pertambangan (Kecamatan Binuang, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungun).
- b. Bahaya beraspek hidrometeorologi yang rawan terjadi di Kabupaten Tapin adalah banjir dan kekeringan. Daerah yang rawan genangan air/banjir dimusim penghujan terdapat dibagian barat kabupaten Tapin yang bemorfologi daratan rendah dan rawa terjadi di kecamatan Candilaras Selatan, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Tpin Tengah, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara termasuk kota Rantau, Kecamatan Bungur, Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Lokpaikat. Daerah tersebut juga merupakan daerah rawan terjadi kekeringan disaat musim kemarau.
- c. Bahaya beraspek lingkungan, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah kebakaran hutan dan lahan terdapat berapa titik panas (hotspot).

Daerah rawan terjadi kebakaran hutan /lahan tersebar hamper diseluruh kecamatan.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi selama ini terjadi di kabupaten Tapin masih bersifat lokal dalam katagori bencana daerah terjadi pada titik tertentu saja seperti banjir pada daerah rendah, tanah longsor daerah lereng dan kebakaran hutan/lahan pada kawasan tertentu.

Pada kurun waktu tahun 2019 telah terjadi beberapa bencana alam di kabupaten Tapin antara lain; Banjir, Tanah longsor, Kebakaran hutan/lahan dan pemukiman serta angin puting beliung sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Kejadian Bencana di Kabupaten Tapin
Tahun 2019

No	Kejadian Bencana	Frekuensi	Lokasi	Jumlah Masyarakat/Lahan Terdampak
1.	Banjir	14	Tersebar di Kab.Tapin	885 KK terdampak 3.305 jiwa terdampak
2.	Tanah longsor	1	Tersebar di Kab.Tapin	32 Meter (luasan longsor)
3.	Puting Beliung	16	Tersebar di Kab.Tapin	27 KK terdampak 114 jiwa terdampak
4.	Kebakaran pemukiman	27	Tersebar di Kab.Tapin	31 KK terdampak 92 jiwa terdampak
5.	Kebakaran hutan /Lahan	282	Tersebar di Kab.Tapin	1.260,96 Ha Lahan terbakar
Total		340	kali kejadian	

Sumber : Bidang Kedaruratan & Logistik, Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin, 2019

Penanggulangan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tapin adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setelah menerima laporan kejadian bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Tapin melakukan kaji cepat dilapangan untuk melihat seberapa besar korban yang terkena dampak serta kerugian dan kerusakan yang terjadi. Apabila diperlukan tempat untuk mengungsi maka TRC akan mencari lokasi evakuasi sebagai point rescue bagi pengungsi termasuk untuk dapur umum dan pos kesehatan.
- b. TRC akan mendirikan posko di tempat lokasi kejadian bencana sebagai pusat komando penanggulangan bencana.
- c. TRC akan membuat status keadaan darurat dengan membuat rekomendasi kepada kepala BPBD yang akan membuat telaahan staf kepada Bupati Tapin untuk kemudian dikeluarkannya pernyataan Status Bencana dengan masa tanggap darurat selama 7 (tujuh) hari dan bisa diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.
- d. Dalam hitungan waktu 1x24 jam masyarakat korban bencana sudah mendapatkan bantuan pertama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tapin
- e. Setelah masa tanggap darurat ditetapkan maka semua sumberdaya baik personil, logistik, peralatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua instansi terkait yang sudah terdata di BPBD Kabupaten Tapin akan dikerahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat korban bencana.

Selama masa tanggap darurat korban bencana harus mendapatkan standar kebutuhan dasar minimal yang sudah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 26 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran/dana dalam penanggulangan bencana selama tahun 2019 di Kabupaten Tapin bersumber Belanja Tak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan sumber dana lainnya bersumber dari SKPD terkait dan sumber lainnya yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.2.
Dana Tanggap Darurat Sumber Dana APBD Kab. Tapin
Belanja Tak Terduga BPKAD Tahun 2019

No	Jenis Bencana	Lokasi	Waktu (Bulan)	Jumlah Dana (Rp)	Pelaksana Kegiatan
1	Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla TA. 2019	Kab. Tapin	September	94.168.178	BPBD
Total				94.168.178	

Sumber : Kasubbag. Keuangan Sekretariat BPBD Kab. Tapin, 2019

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi kemungkinan bencana Pemerintah Kabupaten Tapin melalui BPBD Kabupaten Tapin melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (UU no. 24/2007). Kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan adalah :

4.1 Membuat Peta Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Tapin telah memiliki profil daerah Rawan Bencana bekerjasama dan dengan pihak pihak ketiga sumber dana APBD Tapin Tahun

2018 yang memuat tentang karakteristik dan potensi bencana serta peta daerah rawan bencana. Penanggulangan dengan adanya profil daerah rawan bencana tersebut kedepan kita dapat mengantisipasi minimal mengueangi resiko atau dampak bencana melauai penyusunan program dan kegiatan dengan melibatkan stackholder yang ada kolerasinya dengan penanganan bencana serta melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan Pengusaha dan unsur-ansur lainnya. Pada dasarnya bencana yang terjadi di Kabupaten Tapin.

4.2 Membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat)

Tim Reaksi Cepat adalah sukarelawan yang siap siaga terjun ke medan bencana membantu penanganan bencana yang terjadi diwilayah Kabupaten Tapin dengan tugas Evakuasi, pencarian korban, pedataan dan pelayanan dapur umum. TRC ini beraggotakan dari beberapa unsur yaitu :

Tabel. 2.3.
Tabel Anggota TRC berdasarkan jumlah dan Instansi/ Lembaga
Tahun Anggaran 2019

No	Instansi/ Lembaga	Jumlah
1	TNI	1 orang
2	POLRI	1 orang
3	BPBD	14 orang
4	BAPPELITBANGDA	1 orang
5	DINKES	1 orang
6	Dinas Pendidikan	1 orang
7	Dinas PU	1 orang
8	Dinas Sosial	1 orang
9	Dinas Pertanian	1 orang


10	Dinas Perikanan	1 orang
11	DISPERKIM	1 orang
12	Satpol PP dan Damkar	1 orang
TOTAL		25 orang

Sumber : Bidang Kedaruratan & Logistik, Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin, 2019

4.3. Membuat Prosedur Tetap, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis

Untuk sementara ini BPBD Kabupaten Tapin masih belum memiliki prosedur, petunjuk pelaksana dalam penanggulangan bencana akan tetapi kami berupaya bekerja semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat terkena musibah bencana dan pada Tahun 2016 telah membuat rancangan Peraturan Bupati Tapin Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Akibat Bencana serta perda yang mengatur tentang kebencanaan.

SKEMA PELAPORAN DAN PELAYANAN BILA TERJADI BENCANA



4.4 Penanganan Kerusakan Bencana

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tata ruang menjadi salah satu potensi

ancaman bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapin menerapkan dengan ketat aturan pemberian perijinan pemanfaatan ruang seperti AMDAL, UKL-UPL yang dikelola oleh DLH Kabupaten Tapin.

Untuk lahan kritis yang terjadi dilakukan upaya-upaya penghijauan dan reboisasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dengan menerapkan pengolahan lahan berwawasan lingkungan. Reklamasi kawasan tambang pun menjadi tugas Dinas Pertambangan Propinsi dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjamin bahwa Dokumen lingkungan yang dibuat dijalankan dengan baik dan benar oleh perusahaan tambang.

Kerusakan yang berakibat pada fasilitas umum seperti jalan dan jembatan dilakukan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

4.5. Pembuatan brosur, leaflet, poster

Pada tahun 2019 BPBD Kabupaten Tapin telah membuat Brosur, stiker, leaflet maupun spanduk menjadi media informasi bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam menyampaikan himbauan, pesan maupun peringatan bagi masyarakat sehingga kewaspadaan masyarakat terutama dalam menghadapi ancaman bencana tentang bencana banjir, kebakaran hutan lahan, tanah longsor dan angin puting beliung.

4.6 Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Masyarakat dan Aparat

BPBD Kabupaten Tapin dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam Penanggulangann Bencana telah melakukan pelatihan dan sosialisasi berupa ;

1. Pelatihan, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya selama 3 hari peserta sebanyak 25 orang dari unsur TRC (Tim Reaksi Cepat)
2. Monitoring dan sosialisasi kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana selama 1 hari dengan peserta sebanyak 100 orang dari unsur aparat kecamatan dan desa serta masyarakat lainnya.

4.7. Pembuatan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Pembuatan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin ini bertujuan agar dapat mengetahui, menentukan langkah dan melaksanakan kegiatan saat pra bencana, terjadinya bencana dan pasca bencana yang dihadapi serta penanggulangannya di wilayah Kabupaten Tapin agar kejadian bencana tidak meluas.

4.8. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin ini bertujuan agar dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di kabupaten tapin, maka perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Tapin agar kejadian bencana tidak meluas.

4.9. Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir di Kabupaten Tapin.

Penyusunan kontinjensi Banjir merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko. Rencana kontinjensi dilakukan ketika terdapat potensi untuk terjadinya bencana atau pada tahap aktivitas kesiapsiagaan. Siklus manajemen risiko tersebut (termasuk perencanaan kontinjensi) digunakan dalam pengelolaan bencana berbasis kewilayahan

Karena pentingnya rencana kontinjensi dilakukan agar dapat memperkirakan dampak yang terjadi ketika bencana terjadi dengan lebih siap dan mengurangi risiko bencana seperti korban jiwa dan harta benda.

4.10. Sosialisasi Pencegahan Dini.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak/ risiko bencana serta meningkatnya taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat. Dengan konsep, bahwa risiko bencana selalu ada dan tinggi dengan adanya bahaya dan kerentanan di masyarakat, maka risiko dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat pula. Maka upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan yang ada di masyarakat melalui Kegiatan Sosialisasi.

4.11. Pembentukan Posko Gabungan.

Sebagai Koordinator penanggulangan penanganan bencana ingin menyatukan langkah dalam pencegahan dan penanganan saat terjadinya bencana, melalui langkah bersama ini untuk mengantisipasi bencana yang lebih besar dan meluas lagi perlu untuk antisipasi dan keterpaduan penanggulangan

bencana, dalam keadaan terjadinya bencana perlu penanganan secara cepat, tepat, efisien, terpadu dan akuntabel dengan membentuk Posko Gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, POLRI, Dinas terkait, Organisasi terkait dan Relawan di Kabupaten Tapin.

4.12. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Desa tangguh Bencana di Kabupaten Tapin berada di Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah, di desa ini sangat sering terjadinya bencana karhutla dan angin puting beliung yang setiap tahun melanda desa tersebut. Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sesuai dengan kondisi alam dan geologis Kabupaten Tapin memiliki potensi bencana yang akan terjadi sesuai karakteristik wilayah dapat dikelompokkan :

- a. Bahaya beraspek geologis, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah Tanah longsor/gerakan tanah (mass movement) yang terdapat di daerah pegunungan kecamatan Piani dan kawasan pertambangan (Kecamatan Binuang, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungun).
- b. Bahaya beraspek hidrometeorologi yang rawan terjadi di Kabupaten Tapin adalah banjir dan kekeringan. Daerah yang rawan genangan air/banjir dimusim penghujan terdapat dibagian barat Kabupaten Tapin yang bemorfologi daratan rendah dan rawa terjadi di kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara termasuk kota Rantau, Kecamatan Bungur, Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Lokpaikat.

Daerah tersebut juga merupakan daerah rawan terjadi kekeringan disaat musim kemarau.

- c. Bahaya beraspek lingkungan, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah kebakaran hutan dan lahan terdapat berapa titik panas (hotspot). Daerah rawan terjadi kebakaran hutan /lahan tersebar diseluruh kecamatan se Kabupaten Tapin yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel.2.4.
Tabel Identifikasi Rawan Bencana
di Kabupaten Tapin

No.	KECAMATAN	IDENTIFIKASI RAWAN BENCANA		
		LONGSOR	BANJIR	KEBAKARAN
1	Binuang	O	V	V
2	Tapin selatan	O	V	V
3	Tapin Tengah	O	V	V
4	Tapin Utara	O	V	V
5	Candi Laras Selatan	V	V	V
6	Candi Laras Utara	O	V	V
7	Piani	V	V	V
8	Bakarangan	V	V	V
9	Bungur	V	V	V
10	Lokpaikat	V	V	V
11	Salam babaris	O	V	V
12	Hatungun	V	V	V

Sumber : Bidang Kedaruratan & Logistik, Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin, Tahun 2019.

Keterangan :

X = Tidak Terjadi, O = mungkin Terjadi, V = Telah Terjadi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara.

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan Rancangan Permendagri yang tentang nomenklatur program dan kegiatan Penyelenggaraan Bencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

Pertama, ***Pelayanan Informasi Rawan Bencana***, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di

kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, ***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, ***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.

- **Target Pencapaian SPM**

Target pencapaian adalah Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM sub urusan Bencana selama 1 (satu) tahun. Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.5.
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2019

Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target (%)
Jenis Pelayanan Dasar		
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100
B Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100
B Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100
C Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100
D Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100
E Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100
F Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100

• Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi Pencapaian adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan dalam Pencapaian SPM sub urusan Bencana BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6.
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2019

Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
Jenis Pelayanan Dasar			
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100

D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100	0
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	83
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100	0
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100	0
b	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100	100
c	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam menyiapkan petugas penanganan darurat bencana	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	84

- Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM**

Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019, memiliki Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Pencapaian SPM sub urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel. 2.7.
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun Anggaran 2019

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)
Jenis Pelayanan Dasar			
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	0
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	74.300.000
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			

A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	0
b	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	160.000.000
c	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	0
d	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	0
e	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	218.600.000
f	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	0
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
a	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	0
b	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100.000.000
c	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	119.000.000
d	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	0

Keterangan : Penjelasan dalam tabel ini dapat dilihat pada tabel lampiran SPM sub urusan Bencana.

- **Dukungan Personil dalam penerapan SPM**

Personil dalam penerapan SPM sub urusan Bencana berjumlah 38 orang yang terdiri dari PNS BPBD Kabupaten Tapin berjumlah 19 orang dibantu 4 orang tenaga kontrak Administrasi, 2 orang petugas keamanan kantor, 2 orang petugas kebersihan, 8 orang Satgas dan 3 orang Operator Pusdalops. untuk lebih jelasnya PNS BPBD Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.8.
Jumlah Pegawai, Pangkat/ Golongan dan Eselon
Tahun 2019.

No	Nama / NIP	Jabatan/Pangkat /Gol. Ruang	Eselon
1	H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM 19640612 198601 1 004	Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c	II.b

2	SYAMSUL, S. Sos 19640705 198602 1 009	Sekretaris / Pembina Tingkat I / IV.b	III.a
3	Drs. JAYADI MAHMUD 19631023 198503 1 006	Kabid Rehab dan Rekonstruksi / Pembina Tingkat I / IV.b	III.b
4	H. KHAIRIL RAHIM, S.Sos 19650625 198907 1 001	Kabid Penceg dan Kesiapsiagaan / Pembina / IV.a	III.b
5	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Kabid Kedaruratan dan Logistik / Penata Tingkat I/III.d	IV.a
6	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi / Pembina / IV.a	IV.a
7	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Kasubbag UmPeg / Penata Tingkat I/III.b	IV.a
8	Hj. ANTUNG RUSIDAH 19640407 198603 2 023	Kepala Sub Bagian Keuangan / Penata Tingkat I/III.d	IV.a
9	TAJUDIN NOOR 19620421 198403 1 013	Kepala Sub Bidang Pencegahan / Penata Tingkat I/III.d	IV.a
10	GUSTI ZULKIPLI 19611207 198703 1 006	Kepala Sub Bidang Logistik / Penata Tingkat I/III.d	IV.a
11	Hj. KARTINAH, S.AP 19640815 198703 2 015	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi / Penata Tingkat I/III.d	IV.a
12	A. DIDI RISWANDI, SE 19800726 200801 1 013	Kepala Sub Bidang Kedaruratan / Penata/III.c	IV.a
13	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Kepala Sub Bid. Kesiapsiagaan / Penata /III.c	IV.a
14	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Kasubbag Program dan Pelaporan / Penata /III.c	IV.a
15	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Pranata Bencana / Penata Muda Tingkat I /III.b	-
16	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Analisis Mitigasi Bencana / Penata Muda / III.a	-
17	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	Pengadministrasi Umum / Pengatur Tingkat I/II.d	-
18	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	Pengadministrasi Umum / Pengatur Tingkat I/II.d	-
19	RUSDIANA 19741112 2007012 019	Pengadministrasi Umum / Pengatur Tingkat I/II.d	-

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2019

- **Permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM**

- a. **Permasalahan**

1. Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan urusan sub bencana.

2. Belum sinkronnya antara SPM dengan Renstra SKPD yang telah dibuat, sehingga masih belum terlaksananya SPM dengan maksimal.
3. Dukungan personil yang masih kurang serta peralatan yang belum memadai dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana.

b. Solusi

1. Dukungan penambahan anggaran dalam pelaksanaan memenuhi kebutuhan program kegiatan untuk memaksimalkan penerapan SPM sub urusan Bencana.
2. Mengadakan rapat rapat dan koordinasi lintas sektor berkaitan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana di Kabupaten Tapin.
3. Penambahan personil yang memiliki keahlian dibidang teknis dan peralatan yang mendukung untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BPBD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BPBD berdasarkan Rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021

Rancangan awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (R/bulan Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (R/bulan Rp)
1	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	TAPIN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	797.378.999	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	TAPIN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	797.378.999
2	2	TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.000.000
3	3	TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	74.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	74.160.000
4	4	TAPIN	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	64.800.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	TAPIN	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	64.800.000
5	5	TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	25.765.300	Penyediaan Alat Tulis Kantor	TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	25.765.300
6	6	TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	28.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	28.000.000
7	7	TAPIN	Waktu Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	0	Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	TAPIN	Waktu Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	0
8	8	TAPIN	Waktu penyediaan Makanan dan minuman	12 bulan	94.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	TAPIN	Waktu penyediaan Makanan dan minuman	12 bulan	94.000.000
9	9	TAPIN	Waktu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	410.973.699	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	TAPIN	Waktu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	410.973.699
10	10	TAPIN	Jumlah Tapin Expo	1 kali	30.500.000	Tapin Expo	TAPIN	Jumlah Tapin Expo	1 kali	30.500.000
11	11	TAPIN	Waktu Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	3.080.000	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	TAPIN	Waktu Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	3.080.000
12	12	TAPIN	Waktu Penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman	12 bulan	1.000.000	penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman	TAPIN	Waktu Penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman	12 bulan	1.000.000
13	13	TAPIN	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	57.600.000	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan Kantor	TAPIN	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	57.600.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	TAPIN	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen perantara bangunan kantor	12 bulan	6.500.000	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Perantara Bangunan Kantor	TAPIN	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen perantara bangunan kantor	12 bulan	6.500.000
1	1	TAPIN	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	234.700.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	TAPIN	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	234.700.000
2	2	TAPIN	Waktu Pengadaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 bulan	106.700.000	Pengadaan Peralatan dan Gedung Kantor	TAPIN	Waktu Pengadaan Peralatan dan Gedung Kantor	12 bulan	106.700.000
3	3	TAPIN	Waktu Pengadaan mobil operasional	12 bulan	0	Pengadaan mobil operasional	TAPIN	Waktu Pengadaan mobil operasional	12 bulan	0
4	4	TAPIN	Waktu Pengadaan Pakaian dinas	12 bulan	0	Pengadaan pakaian dinas	TAPIN	Waktu Pengadaan Pakaian dinas	12 bulan	0
5	5	TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralnya	12 bulan	8.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralnya	TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralnya	12 bulan	8.000.000
6	6	TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	12 bulan	10.000.000
7	7	TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	110.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	110.000.000
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	TAPIN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90%	6.385.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	TAPIN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90%	6.385.000
1	1	TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	3.695.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	3.695.000
2	2	TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	2.690.000	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	2.690.000
III	Program penanganan bencana	TAPIN	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	80%	935.250.000	Program penanganan bencana	TAPIN	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	80%	935.250.000
1	1	TAPIN	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12 bulan	152.550.000	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	TAPIN	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12 bulan	152.550.000
2	2	TAPIN	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12 bulan	60.000.000	Pengelolaan Peralatan dan Logistik	TAPIN	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12 bulan	60.000.000
3	3	TAPIN	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12 bulan	42.500.000	Operasional Dapur Umum lapangan	TAPIN	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12 bulan	42.500.000

4	Pengelolaan Bencana/posko	TAPIN	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2 kali	680.200.000	Pengelolaan Bencana/posko	TAPIN	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2 kali	680.200.000
V	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan		Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	70%	224.650.000			Persentase Desa Tangguh Bencana	70%	224.650.000
1	Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	TAPIN	waktu Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	12 bulan	8.900.000	Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	TAPIN	waktu Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	12 bulan	8.900.000
2	Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	TAPIN	waktu Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	12 bulan	0	Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	TAPIN	waktu Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	12 bulan	0
3	Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	TAPIN	waktu Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	12 bulan	0	Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	TAPIN	waktu Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	12 bulan	0
4	Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	TAPIN	waktu Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	12 bulan	8.400.000	Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	TAPIN	waktu Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	12 bulan	8.400.000
5	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	TAPIN	waktu Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	12 bulan	19.000.000	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	TAPIN	waktu Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	12 bulan	19.000.000
6	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	TAPIN	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1 desa	36.800.000	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	TAPIN	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1 desa	36.800.000
7	Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	TAPIN	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	1 dokumen	0	Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	TAPIN	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, karhutla, puting beliung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	1 dokumen	0
8	Apel Kesiapsiagaan Bencana	TAPIN	waktu Apel Kesiapsiagaan Bencana	12 bulan	72.050.000	Apel Kesiapsiagaan Bencana	TAPIN	waktu Apel Kesiapsiagaan Bencana	12 bulan	72.050.000
9	Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	TAPIN	waktu Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	12 bulan	31.900.000	Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	TAPIN	waktu Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	12 bulan	31.900.000
10	Sosialisasi Kebencanaan	TAPIN	Jumlah Sosialisasi Kebencanaan	4 kali	32.600.000	Sosialisasi Kebencanaan	TAPIN	Jumlah Sosialisasi Kebencanaan	4 kali	32.600.000
11	Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	TAPIN	waktu Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	12 bulan	0	Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	TAPIN	waktu Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	12 bulan	0
12	Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	TAPIN	waktu Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	12 bulan	0	Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	TAPIN	waktu Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	12 bulan	0
13	Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	TAPIN	waktu Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	12 bulan	15.000.000	Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	TAPIN	waktu Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	12 bulan	15.000.000
14	Pelaksanaan Mitigasi Struktural	TAPIN	waktu Pelaksanaan Mitigasi Struktural	12 bulan	0	Pelaksanaan Mitigasi Struktural	TAPIN	waktu Pelaksanaan Mitigasi Struktural	12 bulan	0
VI	Program Pasca Bencana		Program Pasca Bencana	70%	36.325.000			Persentase daerah terdampak bencana yang pulih	70%	36.325.000
1	Identifikasi, verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	TAPIN	Jumlah Identifikasi verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	21.025.000	Identifikasi, verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	TAPIN	Jumlah Identifikasi, verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15	21.025.000
2	Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	TAPIN	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	2 kali	15.300.000	Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	TAPIN	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	2 kali	15.300.000
					2.234.688.999					
					2.234.688.999					

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah maka dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapin. Maka BPBD Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya dalam hal :

- a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
- b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - 1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
- c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- 1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
 - 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganandarurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuantingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepadamasyarakat korban bencana yang meliputi :
- 1) pangan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4) sandang;
 - 5) penampungan dan tempat hunian sementara;dan
 - 6) pelayanan psiko-sosial.
- e. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:
- 1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, sertakeamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibatbencana.

Disamping itu Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.

- b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
- f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
- g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
- i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik untuk wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah diamanatkan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berpedoman pada kebijakan baik nasional maupun provinsi maka pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, ditetapkan bahwa BPBD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diuraikan diatas maka BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yaitu :

- **Bencana**; adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- **Pencegahan bencana**; merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- **Kesiapsiagaan**; adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

- **Peringatan dini;** serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- **Mitigasi;** serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- **Tanggap darurat bencana;** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.
- **Rehabilitasi;** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- **Rekonstruksi;** adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- **Wilayah bencana;** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
- **Daerah rawan bencana** adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD

Tujuan Renja-SKPD BPBD Kabupaten Tapin dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- d. Meningkatkan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- e. Meningkatkan pelaksanaan tugas secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Renja-SKPD BPBD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi.

- b. Terlaksananya koordinasi dengan pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- c. Tersusunnya pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- d. Tersusunnya standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Tersusunnya prosedur tetap penanganan bencana.
- f. Tersedianya peta daerah rawan bencana.
- g. Tersusunnya laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dalam kondisi normal maupun kondisi darurat bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Berikut Tujuan dan Sasaran Target Kinerja BPBD Kabupaten Tapin :

Tabel. T-III.1.
Tujuan dan Sasaran Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	Kondisi Akhir Periode
Meningkatnya Keamanan Daerah	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,37	0,31

Indeks Risiko Bencana didasarkan atas penyesuaian yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan berkembangnya metode dan pengkajian risiko bencana, maka dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan Risiko Bencana.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$Risiko = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Risiko = Indeks Risiko Bencana, Hazard = Bahaya, Vulnerability = Kerentanan, Capacity = Kapasitas. untuk penilaian poin : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1), apabila semakin rendah nilai yang didapatkan maka akan tercapai Indeks Risiko Bencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin.

Rancangan rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Tahun

Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan RENJA BPBD Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2021

Kode				Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2			3	
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.234.688.999
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	5			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	797.378.999
1	5	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
1	5	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	74.160.000
1	5	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.800.000
1	5	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.765.300
1	5	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	28.000.000
1	5	1	15	Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	0
1	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	94.000.000
1	5	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	410.973.699
1	5	1	21	Tapin Expo	30.500.000
1	5	1	24	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	3.080.000
1	5	1	25	penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman	1.000.000
1	5	1	27	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	57.600.000
1	5	1	28	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000
1	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.700.000
1	5	2	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	106.700.000
1	5	2	15	Pengadaan mobil operasional	0
1	5	2	17	Pengadaan pakaian dinas	0
1	5	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralnya	8.000.000
1	5	2	45	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	10.000.000
1	5	2	46	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	110.000.000
1	5	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.385.000
1	5	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	3.695.000
1	5	6	6	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.690.000
1	5	28		Program penanganan bencana	935.250.000
1	5	28	1	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	152.550.000
1	5	28	4	Pengelolaan Peralatan dan Logistik	60.000.000
1	5	28	6	Operasional Dapur Umum lapangan	42.500.000
1	5	28	9	Pengelolaan Bencana/posko	680.200.000
1	5	31		Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	224.650.000
1	5	31	4	Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	8.900.000
1	5	31	5	Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	0
1	5	31	7	Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	0
1	5	31	8	Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	8.400.000
1	5	31	10	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	19.000.000
1	5	31	11	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	36.800.000
1	5	31	12	Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung , Tanah Longsor dan Kekeringan)	0

1	5	31	13	Apel Kesiapsiagaan Bencana	72.050.000
1	5	31	14	Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	31.900.000
1	5	31	15	Sosialisasi Kebencanaan	32.600.000
1	5	31	16	Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	0
1	5	31	17	Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	0
1	5	31	18	Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	15.000.000
1	5	31	20	Pelaksanaan Mitigasi Struktural	0
1	5	32		Program Pasca Bencana	36.325.000
1	5	32	1	Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	21.025.000
1	5	32	5	Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	15.300.000
TOTAL					2.234.688.999

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan Rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana kerja memuat tujuan dan sasaran, Program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dilingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 yaitu: **"Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis"**.

BUPATI TAPIN,



H. M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN

PENGHITUNGAN PELAKSANAAN SPM SUB URUSAN BENCANA

INSTANSI : BPBD
 KAB/ KOTA : TAPIN
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN : 2020

SUB KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	TARGET SPM	REALISASI SPM	PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA	PELAKSANA	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
JENIS PELAYANAN DASAR											
1 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA											
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah dicetak Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	100%	IK : $\frac{100\%}{1} \times 100\% = 100\%$	600.000.000	552.664.681	APBD KAB. TAPIN	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penyusunan kajian risiko bencana ini dilaksanakan pada tahun 2017 satu paket bersama dengan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) pada tahun 2017 dalam penyusunan, kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam 3 tahun dan akan dilakukan review
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	87%	IK : $\frac{5237}{6035} \times 100\% = 87\%$	74.300.000	42.175.000	APBD KAB. TAPIN	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana ini dilaksanakan melalui media sosial seperti Whatsapp, facebook, instagram, Radio Orari, tatap muka sosialisasi di desa dan sekolah SMA/MA dilaksanakan tahun 2019
2 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA											
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	100%	IK : $\frac{100\%}{1} \times 100\% = 100\%$	600.000.000	552.664.681	APBD KAB. TAPIN	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini dilaksanakan pada tahun 2017 satu paket bersama dengan Penyusunan kajian risiko bencana tahun 2017 dalam pembuatannya, Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun dan dilakukan review lagi
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	100%	IK : $\frac{100\%}{1} \times 100\% = 100\%$	160.000.000	132.941.500	APBD KAB. TAPIN	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon) Banjir dilaksanakan di tahun 2019, kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam 3 tahun dan akan dilakukan review kembali

		Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun										
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Sasaran: Terlatihnya aparat yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator: Persentase (%) jumlah aparat dan Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus: X = Jumlah aparat dan Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah aparat dan Warga Negara di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	0%	IK : $\frac{0}{6035} \times 100\% = 0\%$					Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	belum dilaksanakan
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : X = Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	0%	IK : $\frac{0}{6035} \times 100\% = 0\%$					Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	belum dilaksanakan
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : X = Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	83%	IK : $\frac{4997}{6035} \times 100\% = 83\%$	218.600.000	216.051.000	APBD KAB. TAPIN	Bid. Kedaruratan dan Logistik (PUSDALOPS-PB)	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana ini melalui Whatsapp, facebook dan instagram.	
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : X = Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan Y = Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	0%	IK : $\frac{0}{6035} \times 100\% = 0\%$					Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ini hanya dilakukan dengan peminjaman peralatan pemadam kebakaran kepada Relawan/ Anggota Pemadam Kebakaran
3 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA												
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB Indikator Kinerja: X/Y x 100%	100%	0%	IK : $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$					BPBD (Bid. Kedaruratan dan Logistik) dan Dinas Kesehatan	belum dilaksanakan karena tidak adanya KLB

B	Respon cepat darurat bencana	<p>Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$</p>	100%	100%	$IK : \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	100.000.000	94.168.178	APBD melalui Belanja Tak Terduga	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Respon cepat darurat bencana ini dilaksanakan pada saat Karhutla yang melanda pada tahun 2019
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	<p>Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : X = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Y = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$</p>	100%	100%	$IK : \frac{750}{750} \times 100\% = 100\%$	119.000.000	108.160.000	APBD KAB. TAPIN	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana ini dilaksanakan saat KARHUTLA dan Banjir di dalam DPA BPBD kegiatannya Pengelolaan Penanggulangan bencana
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	<p>Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana Indikator Kinerja: $X/Y \times 100\%$</p>	100%	84%	$IK : \frac{3474}{4150} \times 100\% = 84\%$			APBD KAB. TAPIN	Bid. Kedaruratan dan Logistik	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana ini dilaksanakan saat Banjir dan pencarian orang tenggelam oleh TRC, PUSDALOPS dan Satgas PB BPBD Kab. Tapin